



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAHRIN WIRNADIAN BIN AJWIR INDRIS (ALM)**;
2. Tempat lahir : Bunga Tanjung (Kabupaten Kerinci);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/15 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Jambi Muara Bulian KM. 20, RT. 019 RW. 002, Kelurahan Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Imaldi S, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Imaldi S, S.T., S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Lintas Timur Aston Villa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register 139/SK/Pid/2023/PN Snt dan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 03 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Pahrin Winardian Bin Ajwar Indris (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“karena kealpaanya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah” sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 14 Ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahrin Winardian Bin Ajwar Indris (Alm) berupa pidana denda sebesar **Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Sars-Cov-2 RNA atas nama Rahul Maulana tertanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap di rumah sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atas nama Pasien Rahul Maulana di ruangan Isolasi tertanggal 06 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras HAS yang melakukan tes PCR;
- 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yang terpapar Covid (Positif) (Hasil PCR);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Gubernur Jambi Nomor: 137/KEP.GUB/BKD-4.3/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama: Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan nomor: 063/SPKT/DISDIK-5.1/II/2022, perihal memerintahkan H. Adi Triono, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti tertanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor: 22/KEP.GUB/DISDIK-11.3/2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memutuskan sejak tanggal 07 Januari 2020 saudara Pahrin Wirnadian, S.Pd., M.Si Sebagai Kepala SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti;

**Dilampirkan kedalam Berkas Perkara;**

- 1 (satu) buah flashdisk dengan merk Sandisk warna merah hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah foto hasil screenshot dari Grup

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen SMAN TTHAS yang berisi percakapan antara saudara Mintaria dengan saudara Pahrin Wimadian;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan sudah menjalani hukuman dinas karena saat ini sudah ditempatkan menjadi Kepala Sekolah yang jaraknya jauh dari rumah Terdakwa serta Terdakwa dahulunya merupakan pejabat yang berprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-30/SGT/12/2022 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa PAHRIN WIRNADIAN Bin AJWIR INDRIS (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.29 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di SMAN Titian Teras Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.34 WIB bertempat di Poliklinik SMAN Titian Teras Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi pada saat Saksi DIAN RATNAWATI HASANAH Binti M. SAID IBRAHIM (Alm) mendengar Sdr. RAHUL MAULANA MARELLA mengeluh sakit tenggorokan dan demam, lalu Saksi DIAN memberitahukan bahwa Sdr. RAHUL sedang sakit kepada Saksi ANIPAH Binti ABDUL GANI HASYIM, kemudian sekira pukul 22.00

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. RAHUL dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Dr. Bratanata dan langsung dilakukan tindakan oleh pihak Rumah Sakit berupa pemeriksaan rapid antigen, setelah itu Sdr. RAHUL di rawat di ruang isolasi Covid-19, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. RAHUL dinyatakan Positif berdasarkan hasil Rapid Antigen dan berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap di Rumah Sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atas nama Pasien Rahul Maulana di ruangan Isolasi tertanggal 06 Februari 2022, setelah itu pihak Rumah Sakit langsung melakukan Swab PCR terhadap Sdr. RAHUL, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHUL dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Sars-Cov-2 RNA atas nama Rahul Maulana tertanggal 07 Februari 2022, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MINTARIA Bin ZAIDIN melaporkan informasi Sdr. RAHUL Positif Covid-19 ke Grup Whatsapp Managemen Sekolah, kemudian sekira pukul 22.26 WIB Terdakwa membalas Whatsapp dari Saksi MINTARIA **"DAK USAH DIBESAR-BESARKAN BIARLAH DIA SAJA YANG KARANTINA DIRUMAHNYA, KALAU ADA LAGI KARANTINA LAGI DIRUMAH MASING-MASING"**, setelah itu Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras tidak ada melakukan tindakan apapun untuk mencegah penyebaran Covid-19;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan Wabah Covid-19 dengan jumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa/siswi SMAN Titian Teras Kabupaten Muaro Jambi Positif hasil Rapid Antigen dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang siswa/siswi dinyatakan Positif Covid-19 berdasarkan hasil Swab PCR dan dilakukan isolasi di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Pijoan Kabupaten Muaro Jambi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa PAHRIN WIRNADIAN Bin AJWIR INDRIS (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.29 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di SMAN Titian Teras Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



mengadili, telah melakukan tindak pidana **karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.34 WIB bertempat di Poliklinik SMAN Titian Teras Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi pada saat Saksi DIAN RATNAWATI HASANAH Binti M. SAID IBRAHIM (Alm) mendengar Sdr. RAHUL MAULANA MARELLA mengeluh sakit tenggorokan dan demam, lalu Saksi DIAN memberitahukan bahwa Sdr. RAHUL sedang sakit kepada Saksi ANIPAH Binti ABDUL GANI HASYIM, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. RAHUL dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Dr. Bratanata dan langsung dilakukan tindakan oleh pihak Rumah Sakit berupa pemeriksaan rapid antigen, setelah itu Sdr. RAHUL di rawat di ruang isolasi Covid-19, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. RAHUL dinyatakan Positif berdasarkan hasil Rapid Antigen dan berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap di Rumah Sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atas nama Pasien Rahul Maulana di ruangan Isolasi tertanggal 06 Februari 2022, setelah itu pihak Rumah Sakit langsung melakukan Swab PCR terhadap Sdr. RAHUL, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RAHUL dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Sars-Cov-2 RNA atas nama Rahul Maulana tertanggal 07 Februari 2022, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi MINTARIA Bin ZAIDIN melaporkan informasi Sdr. RAHUL Positif Covid-19 ke Grup Whatsapp Managemen Sekolah, kemudian sekira pukul 22.26 WIB Terdakwa membalas Whatsapp dari Saksi MINTARIA **"DAK USAH DIBESAR-BESARKAN BIARLAH DIA SAJA YANG KARANTINA DIRUMAHNYA, KALAU ADA LAGI KARANTINA LAGI DIRUMAH MASING-MASING"**, setelah itu Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras tidak ada melakukan tindakan apapun untuk mencegah penyebaran Covid-19;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan Wabah Covid-19 dengan jumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa/siswi SMAN Titian Teras Kabupaten Muaro Jambi Positif hasil Rapid Antigen dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang siswa/siswi dinyatakan Positif Covid-19 berdasarkan hasil Swab PCR dan dilakukan isolasi di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Pijoan Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Pahrin Wirnadian Bin Ajwir Indris (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt atas nama Terdakwa Pahrin Wirnadian Bin Ajwir Indris (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Anipah Binti Abdul Gani Hasyim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Dian yang bertugas di Poliklinik SMAN Titian Teras yang merupakan tempat anak Saksi yang bernama Rahul Maulana bersekolah, saat itu Saksi Dian mengatakan bahwa anak Saksi sedang sakit dan kondisinya mengkhawatirkan sehingga Saksi diminta datang ke sekolah untuk menjemputnya;
  - Bahwa dikarenakan saat itu Saksi sedang berada di daerah Jangkat karena ada urusan dinas, suami Saksi yang datang ke sekolah menjemput Rahul Maulana dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Bratanata Jambi;
  - Bahwa menurut keterangan suami Saksi, ketika menjemput Rahul Maulana pihak sekolah tidak menghalangi suami Saksi untuk membawa Rahul Maulana ke rumah sakit;
  - Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Bratanata Jambi, Rahul Maulana melakukan *rapid antigen test* dan hasilnya Rahul Maulana terkena positif Covid-19 dan langsung dirawat di ruang isolasi untuk menunggu hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR)* keesokan harinya;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Saksi pulang ke Jambi dan menerima hasil tes PCR Rahul Maulana dengan kesimpulan bahwa Rahul Maulana positif Covid-19 dan Rahul Maulana harus dirawat selama 10 (sepuluh) hari di rumah sakit;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Dian untuk memberitahu mengenai kondisi Rahul Maulana yang dirawat di rumah sakit karena terkena Covid-19;
- Bahwa selain Saksi Dian, Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa untuk memberitahu terkait kondisi Rahul Maulana yang terkena Covid-19 dan Saksi tidak tahu bagaimana sikap dan tindakan dari pihak sekolah terkait adanya siswa yang terkena Covid-19;
- Bahwa ketika Rahul Maulana positif Covid-19, saat itu pandemi Covid-19 sedang masuk serangan Covid-19 gelombang kedua;
- Bahwa setelah Rahul Maulana dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari, Rahul Maulana kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah sampai menjelang ujian sekolah dan saat itu Rahul Maulana tidak masuk sekolah karena mengikuti pelajaran secara daring;
- Bahwa setahu Saksi, Rahul Maulana adalah siswa yang terdeteksi awal positif Covid-19 sebelum siswa-siswa lainnya di SMAN Titian Teras;
- Bahwa Saksi membaca berita dari media sosial bahwa setelah Rahul Maulana terindikasi positif Covid-19 setelah itu di SMAN Titian Teras terdapat sekitar 100 (seratus) siswa yang juga terindikasi positif Covid-19;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada siswa yang sakit maka siswa tersebut akan dibawa ke poliklinik terlebih dahulu untuk diberi penanganan pertama, namun apabila tidak membaik maka pihak sekolah akan memberitahukan kepada orang tua siswa agar orangtua siswa dapat menjemput siswa yang sakit tersebut;
- Bahwa selama bersekolah di SMAN Titian Teras, Rahul Maulana tinggal di asrama SMAN Titian Teras yang masih berlokasi di dalam lingkungan sekolah dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Rahul Maulana terindikasi Covid-19, Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala sekolah SMAN Titian Teras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Poliklinik di SMAN Titian Teras yang berada dibawah naungan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan asrama dan bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada siswa di sekolah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB salah seorang siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana datang ke rumah Saksi yang berada di lingkungan Gedung SMAN Titian Teras untuk meminta obat karena sedang merasa sakit dengan gejala sakit demam dan sakit tenggorokan;
- Bahwa karena pada saat itu sedang ada wabah Covid-19, Saksi kemudian melakukan pengecekan suhu badan Rahul Maulana dan ternyata suhu badan Rahul Maulana mencapai 38 (tiga puluh delapan) derajat, dan kemudian Rahul Maulana meminta kepada Saksi obat Paracetamol karena Rahul Maulana sudah mempunyai obat batuk di kamarnya, setelah itu Saksi memberikan obat Paracetamol kepada Rahul Maulana lalu Rahul Maulana kembali ke asrama dan kondisi kesehatannya tetap dipantau oleh penjaga asrama;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya penjaga asrama datang dan memberitahu Saksi bahwa kondisi Rahul Maulana semakin parah dan demamnya semakin tinggi sehingga Rahul Maulana dibawa kembali ke Poliklinik, ketika melihat kondisi Rahul Maulana yang sudah parah maka Saksi menghubungi ibu kandung Rahul Maulana yaitu Saksi Anipah untuk menjemput Rahul Maulana;
- Bahwa ketika menghubungi Saksi Anipah mengatakan sedang berada di daerah Jangkat karena tugas, lalu yang akhirnya menjemput Rahul Maulana ke asrama SMAN Titian Teras adalah ayah kandung Rahul Maulana dan pada malam itu juga Rahul Maulana dibawa ke rumah sakit di Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, Saksi diberitahu oleh Saksi Anipah bahwa Rahul Maulana positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil *rapid antigen* dan tes PCR Rahul Maulana, sehingga Rahul Maulana akan menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratanata Jambi dan akan diisolasi di Rumah Sakit Bratanata Jambi selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa keesokan paginya Saksi menghubungi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang bernama Saksi Mintaria melalui aplikasi Whatsapp dan Saksi menginformasikan bahwa siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana positif terinfeksi Covid-19 dan Rahul Maulana telah dijemput oleh orangtuanya serta sudah berada di rumah sakit di Jambi, lalu Saksi Mintaria menjawab kepada Saksi, "Oke, nanti akan diteruskan pada pihak manajemen sekolah";
- Bahwa selanjutnya Saksi juga memberitahukan informasi mengenai Rahul Maulana tersebut kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama yang bernama Saksi Hamidah dan saat itu Saksi Hamidah bertanya bagaimana rekomendasi dari Saksi, lalu Saksi menyarankan agar pihak sekolah melakukan *tracing* jejak Rahul Maulana di sekolah selama sakit untuk mengetahui penyebarannya dan dijawab oleh Saksi Hamidah "Oke";
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kondisi Rahul Maulana kepada pihak sekolah pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sepengetahuan Saksi pihak sekolah belum mengambil tindakan terkait *tracing* penyebaran Covid-19 tersebut, dikarenakan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 pihak sekolah masih mengadakan acara pergantian kepala sekolah dari Terdakwa menjadi Saudara Adi Triono yang dilaksanakan di Gedung VIP SMAN Titian Teras serta saat itu kegiatan belajar-mengajar juga masih dilaksanakan;
- Bahwa untuk Saudara Adi Triono melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sejak hari Rabu tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, dr. Eva yang merupakan dokter yang bekerja sama dengan pihak sekolah datang ke sekolah untuk memeriksa beberapa siswa yang sedang sakit, kemudian saat itu Saksi menceritakan kepada dr. Eva bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdapat siswa SMAN Titia Teras yang bernama Rahul Maulana telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan saat ini sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Bratanata Jambi;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian dr. Eva melaporkan berita dari Saksi kepada Saudara Adi Triono, lalu Saudara Adi Triono melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Jambi dan setelah itu pihak sekolah baru

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *tracing* penyebaran virus Covid-19 terhadap beberapa siswa yang jatuh sakit di SMAN Titian Teras;

- Bahwa setelah dilakukan *tracing* menggunakan *rapid antigen test* dan tes PCR terhadap siswa SMAN Titian Teras yang berjumlah kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) orang, ternyata pada saat itu sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa SMAN Titian Teras terdeteksi terkena Covid-19;
- Bahwa ketika itu Saudara Adi Triono menanyakan kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa sebelumnya Saksi sudah melaporkan kasus Rahul Maulana yang positif terinfeksi Covid-19 tersebut kepada pihak manajemen sekolah yang lama yaitu Saksi Mintaria dan Saksi Hamidah, namun tidak ada tindakan untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa saat itu di SMAN Titian Teras sudah terdapat Satgas Covid-19 yang diketuai oleh Saksi Mintaria dan Saksi juga masuk ke dalam Tim Satgas tersebut berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat pelaksanaan serah terima jabatan kepala sekolah dari Terdakwa kepada Saudara Adi Triono tidak disinggung masalah mengenai siswa yang terkena Covid-19;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menghalangi Tim Covid untuk melakukan penanganan kasus Covid di SMA Titian Teras;
- Terdakwa keberatan karena pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa sedang dilakukan Asesment oleh Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi dan selanjutnya Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Titian Teras;
- Terdakwa keberatan karena Saksi tidak menjelaskan pada tanggal 10 Februari 2022 ada pihak alumni IPDN yang dibawa oleh Ketua Disiplin Jon Ekapowa yang melakukan basis ulang terhadap siswa di SMA Titian Teras yang menyebabkan banyak siswa yang kelelahan dan menyebabkan banyak siswa yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Misrinadi Bin Nawi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Terdakwa dipindahtugaskan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras kemudian menjadi Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi;
- Bahwa untuk pengganti Terdakwa saat itu adalah Saudara Adi Triono sebagai Plt. Kepala Sekolah SMAN Titian Teras;
- Bahwa Saudara Adi Triono dilantik sebagai Plt. Kepala Sekolah SMAN Titian Teras pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 di ruang aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan serah terima jabatan antara Terdakwa dengan Saudara Adi Triono dilaksanakan di ruang VVIP SMAN Titian Teras pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dan saat itu Saksi ikut hadir;
- Bahwa ketika acara serah terima jabatan, Terdakwa tidak ada menyampaikan informasi terkait siswa SMAN Titian Teras yang terkena Covid-19 dan saat itu, proses belajar-mengajar masih dilaksanakan secara daring dan luring serta guru-guru masih hadir di sekolah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai adanya siswa di SMAN Titian Teras yang positif terinfeksi Covid-19 setelah mendapatkan laporan dari Wakil Kepala Sekolah secara lisan melalui *handphone* sebelum Terdakwa melaksanakan serah terima jabatan, setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Saksi diperintahkan untuk melakukan penanganan agar virus Covid-19 tidak menyebar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tindakan dari Terdakwa setelah mengetahui kabar adanya siswa SMAN Titian Teras yang positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa setelah dilaksanakan pergantian Kepala Sekolah kepada Plt. Kepala Sekolah yang bernama Saudara Adi Triono, kemudian Saudara Adi Triono berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sehingga dilakukan *tracing* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Pihak Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Muaro Jambi untuk penanganan penyebaran virus Covid-19 tersebut

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 terhadap siswa dan pamong di SMAN Titian Teras yang berjumlah sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) orang siswa dan 39 (tiga puluh sembilan) orang pamong dan setelah itu yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari hasil tes rapid antigen sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang siswa dan kemudian bertambah menjadi sebanyak 114 (seratus empat belas) orang siswa, sehingga jumlah siswa yang positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan karena Terdakwa pernah berkordinasi dengan Saksi bahwa ada siswa yang terpapar Covid dan Terdakwa tidak pernah menghalangi untuk melakukan penanganan kasus Covid di SMA Titian Teras;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Hamidah Binti Hasan Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Saksi Dian selaku Kepala Poliklinik SMAN Titian Teras yang menginformasikan bahwa terdapat siswa yang positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.16 WIB, Saksi Dian mengirimkan hasil PCR melalui pesan *Whatsapp*, lalu Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama menyampaikan kabar tersebut kepada Saksi Mintaria selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan saat itu Saksi Dian juga menyampaikan rekomendasi untuk melakukan *tracing* yang disampaikan di grup *Whatsapp* manajemen sekolah;
- Bahwa untuk grup *Whatsapp* manajemen sekolah saat itu anggota grupnya terdiri dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah, Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, Saudara Winda Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Penjaminan Mutu, Saksi Haryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saudara Srisunarti selaku Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Bidang Humas dan Saksi Mintaria selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Terdakwa meminta agar berita tersebut tidak dibesar-besarkan;
- Bahwa keesokan harinya, dikarenakan Saksi sedang sakit dan masih sibuk berobat ke Rumah Sakit Siloam Jambi, ketika Saksi pulang kembali ke asrama SMAN Titian Teras, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sehingga pihak sekolah sibuk untuk bersiap-siap menghadapi pengawasan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022, sudah tidak ada pengawasan untuk Wakil Kepala Sekolah dan saat itu terdapat berita terkait pelantikan Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi dan posisi jabatan Terdakwa digantikan oleh Plt. Yang bernama Saudara Adi Triono yang serah terima jabatannya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa saat dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekolah dari Terdakwa kepada Saudara Adi Triono, kegiatan proses belajar-mengajar masih dilaksanakan secara daring dan luring;
- Bahwa ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras, Terdakwa tidak mengambil langkah apapun terkait adanya siswa SMAN Titian Teras yang positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, baru dilakukan *tracing* di SMAN Titian Teras setelah ada pergantian kepala sekolah yang baru;
- Bahwa oleh karena penanganan terhadap siswa yang terpapar virus Covid-19 yang bernama Rahul Maulana lambat, maka virus Covid-19 sudah menyebar di SMAN Titian Teras;
- Bahwa sebelumnya pada kasus Covid-19 gelombang pertama juga terdapat siswa SMAN Titian Teras yang terpapar Covid-19 dan saat itu pihak sekolah langsung melakukan penanganan upaya pencegahan penyebaran virus dengan cara *tracing* dan proses belajar-mengajar siswa sekolah dilakukan secara daring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menghalangi untuk melakukan penanganan kasus Covid di SMA Titian Teras;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Herni Binti M. Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan wali kelas Rahul Maulana di SMAN Titian Teras;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 23.11 WIB, Saksi diberitahu melalui pesan Whatsapp oleh Rahul Maulana yaitu Siswa Kelas XI IPS 2 SMAN Titian Teras yang mengatakan bahwa Rahul Maulana sedang sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Bratanata Kota Jambi;
- Bahwa saat itu Rahul Maulana dirawat di rumah sakit karena berdasarkan hasil tes rapid antigen menyatakan bahwa Rahul Maulana terpapar virus Covid-19 dan sedang menunggu hasil PCR yang akan keluar keesokan paginya, dikarenakan saat itu hari sudah malam maka Saksi tidak membalas pesan *Whatsapp*, lalu keesokan harinya Saksi menjawab pesan *Whatsapp* dari Rahul Maulana dan mengatakan bahwa besok Saksi akan mengabari pihak sekolah;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2022, Saksi menghubungi Saksi Dian selaku Kepala Poliklinik SMAN Titian Teras untuk mengabari masalah tersebut, lalu Saksi juga mengabari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yang bernama Saudara Sri Sunarsih bahwa Rahul Maulana telah terpapar Covid-19 dan Saudara Sri Sunarsih berkata akan melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya, namun Saksi sempat mengunjungi Rahul Maulana setelah pulang dari rumah sakit dan selepas masa isolasi;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 untuk kegoatan proses belajar-mengajar di SMAN Titian Teras masih dilaksanakan dan siswa masih aktif bersekolah dan saat itu selain Rahul Maulana, tidak ada siswa lain yang sakit;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mengenai kabar Rahul Maulana, dari pihak sekolah tidak ada tindakan untuk menindaklanjuti peristiwa siswa SMAN Titian Teras yaitu Rahul Maulana yang positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 baru dilakukan *tracing* terhadap siswa dan guru di SMAN Titian Teras dan saat itu Saksi juga

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut di tes dan hasilnya Saksi negatif terinfeksi Covid-19, lalu saat itu yang menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMAN Titian Teras adalah Saudara Adi Triono;

- Bahwa setelah dilakukan *tracing* di SMAN Titian Teras, ternyata terdapat siswa lain yang juga positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa sebelumnya pada kasus Covid-19 gelombang pertama, terdapat siswa SMAN Titian Teras yang terpapar Covid-19 dan saat itu pihak sekolah langsung melakukan penanganan upaya pencegahan penyebaran dengan cara *tracing* dan proses belajar siswa sekolah dilakukan secara daring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menghalangi Tim Covid untuk melakukan penanganan kasus Covid di SMA Titian Teras;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Mulyadi, S.Pd., M.Si Bin Setiyo Utomo (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Dian selaku Kepala Poliklinik SMA Titian Teras Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan bahwa terdapat siswa yang bernama Rahul Maulana yang terkonfirmasi positif Covid-19 melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Saudara Adi Triono selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang menggantikan Terdakwa, lalu Saudara Adi Triono langsung memanggil Saksi Dian untuk menghadap bersama dengan dr. Eva selaku Dokter yang bertugas di Poliklinik SMAN Titian Teras, setelah itu langsung berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Sungai Duren untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi untuk melakukan *tracing* penyebaran virus Covid-19 di SMAN Titian Teras;
- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, dilakukan *tracing* penyebaran virus Covid-19 di SMAN Titian Teras dengan cara tes swab PCR dan tes rapid antigen di ruangan GSG (gedung serba guna) SMA Titian Teras;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pihak yang melaksanakan tes tersebut adalah petugas dari Puskesmas Simpang Sungai Duren di bawah kordinasi Dinas Kesehatan Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya dari hasil tes tersebut, ternyata diketahui dari sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) orang siswa, terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa yang kontak erat dengan Rahul Maulana dan hasil tes rapid antigen diketahui sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang siswa reaktif dan langsung dititipkan di Bapelkes Muaro Jambi dan sebanyak 114 (seratus empat belas) orang siswa di isolasi di gedung PKG SMA Titian Teras sambil menunggu hasil tes PCR yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa kemudian dari hasil tes PCR dinyatakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang siswa (Bapelkes sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang siswa dan Gedung PKG sebanyak 4 (empat) orang siswa), lalu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 40 (empat puluh) orang siswa (Bapelkes 27 (dua puluh tujuh) orang siswa, Gedung PKG 13 (tiga belas) orang siswa) dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dilakukan tes PCR kedua terhadap sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) siswa yang hasilnya keluar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 yang menyatakan bahwa siswa yang positif sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) orang siswa dan langsung dilakukan isolasi di dua tempat, dan untuk orang siswa yang negatif dipulangkan ke rumah masing-masing, kemudian kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang menggantikan Terdakwa adalah Bapak Adi Triono yang mulai menjalankan tugas sejak hari Rabu tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa sebelumnya pada kasus Covid-19 gelombang pertama, terdapat siswa SMAN Titian Teras yang terpapar Covid-19 dan saat itu pihak sekolah langsung melakukan penanganan upaya pencegahan penyebaran dengan cara *tracing* dan proses belajar siswa sekolah dilakukan secara daring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menghalangi Tim Covid untuk melakukan penanganan kasus Covid di SMA Titian Teras;
- Terdakwa keberatan karena Saksi mengetahui adanya pihak alumni IPDN yang dibawa oleh Ketua Disiplin Jon Ekapowa untuk melakukan basis ulang di SMA Titian Teras;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Mintaria Bin Zaidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada siswa SMAN Titian Teras yang positif terinfeksi Covid-19 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB setelah diberitahu oleh Saksi Dian selaku Kepala Poliklinik SMAN Titian Teras melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melaporkan informasi tersebut ke grup *Whatsapp* manajemen sekolah SMAN Titian Teras yang anggotanya antara lain Terdakwa selaku Kepala Sekolah, Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Saksi M. Haryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saksi Hamidah Hamidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, Saudari Winda Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Mutu, Saudari Sri Sunarti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Saudara Adam Ibrahim selaku Kepala Tata Usaha;
- Bahwa setelah informasi tersebut Saksi laporkan ke dalam grup *Whatsapp*, Terdakwa selaku Kepala Sekolah menanggapi dengan berkata, "*Dak usah dibesar-besarkan biarkan saja dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi dikarantina dirumah masing-masing*" dan saat itu tidak ada yang komentar dalam grup *Whatsapp* tersebut;
- Bahwa keesokkan paginya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 tidak terdapat tindakan dari pihak sekolah untuk menangani laporan terkait siswa yang positif terinfeksi Covid-19 dikarenakan pihak sekolah sedang sibuk adanya pengawasan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui serah terima jabatan Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 di ruang

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIP SMAN Titian Teras dan ketika acara tersebut tidak ada disinggung mengenai siswa yang telah terpapar Covid-19;

- Bahwa saat itu Saksi juga diganti sebagai Wakil Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang baru dan Saksi baru mengetahui pada tanggal 15 Februari 2022 karena Saksi sedang dinas ke Kota Padang;
- Bahwa di SMAN Titian Teras sudah terdapat Satgas gugus Covid-19 dan Saksi merupakan pelaksananya dengan anggotanya yaitu Saksi Dian dan dr. Eva;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tindakan dari pihak sekolah terhadap siswa yang terpapar Covid-19 karena siswa yang terpapar Covid-19 tersebut yang bernama Rahul Maulana telah dibawa ke rumah sakit dan saat itu Terdakwa juga sedang sibuk karena ada pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menghalangi Tim Covid untuk melakukan penanganan kasus Covid di SMA Titian Teras;
- Terdakwa keberatan karena Saksi mengetahui adanya pihak alumni IPDN yang dibawa oleh Ketua Disiplin Jon Ekapowa untuk melakukan basis ulang di SMA Titian Teras;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi **M. Haryono Bin Sarpin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, Saksi Mintaria selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN Titian Teras menginformasikan melalui pesan *Whatsapp* di grup manajemen sekolah SMAN Titian Teras bahwa terdapat siswa yang positif terinfeksi Covid-19 atas nama Rahul Maulana, selanjutnya dalam grup tersebut ditanggapi oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dengan mengatakan, "*Dak usah dibesar-besarkan biarkan saja dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi dikarantina dirumah masing-masing*" dan saat itu tidak ada yang komentar dalam grup *Whatsapp* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat menemui Terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai kurikulum proses belajar-mengajar di SMAN Titian

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt





Teras dan dijawab oleh Terdakwa akan dilakukan rapat terkait hal tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 08 Februari 2022 pihak sekolah terutama Terdakwa sedang sibuk karena ada pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Kepala Sekolah atas adanya sidak dari Gubernur Jambi yang datang ke SMAN Titian Teras sambil marah-marah karena kondisi sampah yang berserakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Sekolah tidak ada pembahasan masalah siswa yang terpapar Covid-19;
- Bahwa sebelumnya pada kasus Covid-19 gelombang pertama, terdapat siswa SMAN Titian Teras yang terpapar Covid-19 dan saat itu pihak sekolah langsung melakukan penanganan upaya pencegahan penyebaran dengan cara *tracing* dan proses belajar siswa sekolah dilakukan secara daring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. Bin Lasmadi**, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli pada tahap penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Wabah penyakit menular adalah Wabah terjadi ketika suatu penyakit menyebar secara tiba-tiba dan menulari penduduk dalam jumlah lebih banyak dari pada biasanya di dalam suatu area atau komunitas. Wabah bisa berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi juga bisa berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Istilah wabah sering digunakan untuk menyebut penyakit yang hanya menyebar di daerah tertentu saja. Namun, tidak semua penyakit dapat disebut sebagai wabah. Suatu penyakit dapat dikatakan wabah ketika penyakit tersebut memiliki kondisi sebagai berikut :
  - Sudah lama tidak muncul
  - Datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui
  - Baru pertama kali menjangkiti masyarakat di daerah

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian wabah penyakit menular pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular adalah Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

- Bahwa seharusnya Kepala Sekolah SMAN Titian Teras setelah mengetahui adanya siswa yang terkonfirmasi positif covid 19 sejak tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.26 Wib mengambil Tindakan yang berupa melakukan pencegahan dengan cara melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yaitu; Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya;
- Bahwa sikap atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah pada saat tersebut sehubungan dengan adanya siswa atas nama Rahul yang terkonfirmasi positif covid 19 segera melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan kordinasi dengan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya, juga segera menghentikan kegiatan pembelajaran sementara sampai batas waktu tertentu misalnya 14 (empat belas) hari untuk menutup kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur dari Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang rumusannya Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari Rumusan tersebut unsur-unsurnya adalah:
  - Barang siapa
  - Karena Kealpaannya

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah.  
Dengan unsur pasal tersebut di atas jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah termasuk kategori Comiksi Delict (tidak berbuat). Maksudnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah seharusnya berbuat mencegah menanggulangi terjadinya penularan wabah penyakit. Karena rumusan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menghendaki adanya upaya penanggulangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang tidak ada sikap atau tindakan atas wabah penyakit tersebut, dapat dikategorikan karena kealpaannya sehingga menyebabkan adanya kluster Covid 19 di SMAN Titian Teras. Apalagi secara nyata saudara Pahrin selaku Kepala Sekolah pada saat diketahui adanya siswa atas nama Rahul Maulana Terkonfirmasi Positif Covid 19 yaitu pada tanggal 07 Februari 2022, dan kemudian saudara Mintaria selaku Waka Kesiswaan ada mengshare kedalam Grup Managemen SMAN TTHAS (yang mana didalam grup tersebut ada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras) bahwa ada siswa atas nama Rahul Maulana yang positif Covid 19 disertai dengan mengirimkan hasil Swab PCR atas nama Rahul Positif Covid 19 dan menyatakan didalam Grup agar anak di cek kembali karena wabahnya semua batuk dan sakit tenggorokan, dan kemudian di balas oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.26 Wib dengan perkataan "DAK USAH DIBESAR"KAN, BIARLAH DIA AJA YANG KARANTINA DIRUMAHNYA... KALAU ADA LAGI, KARANTINA LAGI DIRUMAHNYA MASING". Dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang tidak sikap atau tindakan atas wabah penyakit tersebut sudah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana mengingat telah terpenuhi dengan syarat pertanggung jawaban secara pidana berupa adanya mens Rea (niat jahat) berupa kesalahan yang tidak melakukan tindakan khusus atau pencegahan atau penanggulangan terhadap siswa an. Rahul Maulana yang terkonfirmasi Positif Covid 19 yaitu pada tanggal 07 Februari 2022. Perbuatan demikian telah secara nyata (*Actus Reus*) melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- Bahwa yang bertanggung jawab, memiliki wewenang, memiliki kebijakan, memiliki keputusan tertinggi dari pihak Sekolah SMA Titian Teras untuk

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi dan mengambil tindakan khusus sehubungan dengan adanya Siswa atas nama Rahul yang telah terkonfirmasi positif Covid 19 adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah dengan cara melakukan koordinasi dengan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya sebagai pencegahan dan penanggulangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya siswa SMAN Titian Teras atas nama Rahul Maulana yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari group *Whatsapp* manajemen SMAN Titian Teras pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 22.29 WIB yang diinformasikan oleh Saksi Mintaria selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN Titian Teras;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Terdakwa membalas informasi dari Saksi Mintaria tersebut di grup *Whatsapp* dengan pesan "*Dak usah dibesar-besarkan, biarlah dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi, Karantina lagi dirumah masing-masing*";
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dengan hanya memberikan perintah tersebut, maka tidak akan dilakukan *Testing, Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras untuk menindaklanjuti peristiwa siswa SMAN Titian Teras yang telah positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat mengambil tindakan apa-apa terkait pemberitaan siswa yang terpapar Covid-19 karena sudah larut malam dan keadaan psikologi Terdakwa yang sedang tidak baik dikarenakan adanya berita bahwa akan dilakukan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 08 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 masih dilaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar secara tatap muka di SMAN Titian Teras dan Terdakwa masih mengikuti kegiatan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dari pagi sampai sore;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 terdapat Surat Keputusan mutasi Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi berdasarkan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 137/Kep.Gub/BKD-4.3/2022 tanggal 08 Februari 2022. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah dilantik sebagai Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi dan Terdakwa juga mengikuti acara serah terima jabatan Kepala Sekolah SMAN Titian Teras dengan Saudara Adi Triono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa masih datang ke kantor SMAN Titian Teras untuk berpamitan dengan guru dan siswa SMAN Titian Teras serta pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa sudah meninggalkan sekolah SMAN Titian Teras
- Bahwa Terdakwa sempat mendapatkan kabar pada tanggal 10 Februari 2022 terdapat alumni IPDN yang dibawa oleh Ketua Disiplin Jon Ekapowa yang melakukan basis ulang terhadap siswa di SMAN Titian Teras yang menyebabkan banyak siswa yang kelelahan;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras, Terdakwa membentuk satgas Covid-19 dengan ketuanya Saksi Mintaria serta anggotanya adalah guru-guru;
- Bahwa untuk kasus siswa terpapar positif Covid-19 pada tanggal 07 Februari 2022 bukan merupakan kasus Covid-19 yang pertama selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Titian Teras, sebelumnya sekitar tahun 2020 dan tahun 2021 juga terdapat kasus terpapar covid di SMAN Titian Teras dan pada saat itu Terdakwa melakukan tindakan *tracing* dengan melakukan tes pada seluruh siswa dan orang yang ada di SMAN Titian Teras dan setelah itu dilakukan pembagian masker dan vitamin untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kabar siswa yang terpapar Covid-19 pada tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan Terdakwa serah terima jabatan kepada Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang baru yaitu Saudara Adi Triono, Terdakwa tidak ada membicarakan maupun melakukan tindakan apapun dengan pihak sekolah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk segera melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat guna dilakukan Testing, Tracing dan Treatment pada SMAN Titian Teras dalam waktu secepatnya setelah Rahul Maulana terpapar Covid-19. Namun demikian, Terdakwa tidak melakukan hal-hal

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adanya berita bahwa akan dilakukan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 08 Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dengan tidak dilakukannya Testing, Tracing dan Treatment pada SMAN Titian Teras akan menimbulkan penyebaran Covid-19 pada siswa-siswa yang lain, namun Terdakwa lebih fokus untuk memikirkan jabatan Terdakwa sehubungan adanya berita bahwa akan dilakukan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 08 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk menjelaskan terkait Penyelenggaraan Pemerintah yaitu Penyelenggara Pendidikan SLTA khususnya Penyelenggara SMAN Titian Teras Muaro Jambi yang merupakan penyelenggara dalam menangani bencana non alam yaitu Covid-19;
- Bahwa terdapat 2 (dua) model pendidikan di yaitu model pendidikan biasa dan model pendidikan asrama yang mana dalam hal ini Terdakwa merupakan penyelenggara dalam hal pendidikan model asrama;
- Bahwa untuk dakwaan yang didakwa terhadap Terdakwa yaitu berbentuk dakwaan subsidaritas yang mana pada dakwaan primair dengan unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang termuat dalam pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Subsidair karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah yang termuat dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- Bahwa menurut Ahli semua stakeholder mempunyai tanggung jawab untuk melindungi keselamatan masyarakat banyak dalam menanggulangi Covid-19;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala sekolah yang memilih untuk memikirkan anak-anak yang berada di asrama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak yang masih berada di asrama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adanya unsur dengan sengaja, unsur ini merupakan niat atau perencanaan yang kuat untuk membuat hal itu menjadi nyata, dalam pasal ini menekankan pada niat atau perencanaan yang kuat sehingga ada tindakan nyata sehingga unsur sengaja itu dapat dibuktikan dalam artian unsur sengaja itu ialah sebuah tindakan konkrit dari seseorang untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adanya unsur kealpaan yang mana menurut Ahli kealpaan yaitu melakukan sesuatu kealpaan dalam keadaan normal;
- Bahwa melakukan kealpaan dalam keadaan normal artinya dalam artinya sebagai pejabat menjalankan sesuatu pemerintahan atau pekerjaan yang tidak mengganggu, namun menurut Ahli pada saat itu ada kondisi yg tidak normal yg dialami oleh Terdakwa yang dilakukan pemerintah yg tidak memberikan peringatan baik berupa teguran pertama, kedua ataupun ketiga sehingga membuat pejabat publik melakukan perbuatan tindakan yang lebih efektif;
- Bahwa apabila Terdakwa telah dikenakan sanksi hukum administrasi dan tidak dapat dihukum secara pidana;
- Bahwa menurut Ahli, tujuan daripada hukum pidana adalah memberikan efek jera dan apabila tidak mampu mengatasinya, sanksi terakhir adalah sanksi pidana;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak ada disebutkan bahwa pidana berlaku sebagai ultimum remedium dalam pelaksanaan undang-undang tersebut;
- Bahwa menurut Ahli sanksi yang diterima Terdakwa berupa pemindahan tugas dari SMAN Titian Teras ke SMAN 9 adalah sanksi administrasi karena Terdakwa dipindahkan dari sekolah favorit ke sekolah biasa dan Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa menurut Ahli saat kejadian siswa yang positif Covid-19 tersebut, Terdakwa tidak dapat melakukan tindakan karena Terdakwa dalam

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan psikologis karena ada masalah dan Terdakwa tidak fokus untuk menangani kasus Covid-19 tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang juga pernah menjabat sebagai pengurus PMI yang mengurus masalah wabah Covid-19 di SMAN Titian Teras tidak pernah ada yang menghalangi penanganan kasus Covid-19 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 137 / KEP.GUB / BKD-4.3 / 2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama : Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Nomor : 063 / SPT / DISDIK-5.1 / II / 2022, perihal Memerintahkan H. ADI TRIONO, M. Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti tertanggal 09 Februari 2022;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor : 22 / KEP.GUB / DISDIK-11.3 / 2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan /Penguahan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memutuskan sejak tanggal 07 Januari 2020 Saudara Pahrin Wirnadian, S. Pd., M. Si sebagai Kepala SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti;
4. 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras HAS yang melakukan Tes PCR;
5. 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yang terpapar Covid (Positip) (Hasil PCR);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Sars-Cov-2 RNA atas nama Rahul Maulana tertanggal 07 Februari 2022;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap di rumah sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atas nama Pasien Rahul Maulana di ruangan Isolasi tertanggal 06 Februari 2022;
3. 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras HAS yang melakukan tes PCR;
4. 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yang terpapar Covid (Positif) (Hasil PCR);
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Gubernur Jambi Nomor: 137/KEP.GUB/BKD-4.3/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama: Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan nomor: 063/SPKT/DISDIK-5.1/II2022, perihal memerintahkan H. Adi Triono, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri Titian Teras tertanggal 09 Februari 2022;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor: 22/KEP.GUB/DISDIK-11.3/2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memutuskan sejak tanggal 07 Januari 2020 saudara Pahrin Wirnadian, S.Pd., M.Si Sebagai Kepala SMAN Titian Teras;
8. 1 (satu) buah flashdisk dengan merk Sandisk warna merah hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah foto hasil screenshot dari Grup Manajemen SMAN TTHAS yang berisi percakapan antara saudara Mintaria dengan saudara Pahrin Wimadian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMAN Titian Teras, Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 22/KEP.GUB/DISDIK-11.3/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana datang ke rumah Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) selaku Kepala Poliklinik SMAN Titian Teras yang berada di lingkungan Gedung SMAN Titian Teras untuk meminta obat karena sedang sakit dengan gejala demam dan tenggorokan sakit. Lalu Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) melakukan pengecekan suhu badan Rahul Maulana dan ternyata suhu badan Rahul Maulana mencapai 38 (tiga puluh delapan) derajat. Setelah diberi obat, Rahul Maulana kembali ke asrama sekolah SMAN Titian Teras dan kondisinya tetap dipantau oleh penjaga asrama;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari, karena kondisi Rahul Maulana semakin parah dan demamnya semakin tinggi, maka Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menghubungi orang tua Rahul Maulana yaitu Saksi Anipah Binti Abdul Gani Hasyim. Kemudian ayah Rahul Maulana datang untuk menjemput Rahul Maulana, lalu Rahul Maulana dibawa ke Rumah Sakit Bratanata Jambi untuk berobat dan sesampainya di rumah sakit, Rahul Maulana menjalani tes rapid antigen dan PCR dan hasilnya Rahul Maulana positif terpapar virus Covid-19;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2023 sekitar malam hari, Saksi Anipah Binti Abdul Gani Hasyim menghubungi Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) dan menginformasikan bahwa Rahul Maulana positif Covid-19 dan sedang dalam perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Bratanata Jambi dan akan diisolasi selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menghubungi Saksi Mintaria Bin Zaidin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan melalui aplikasi *Whatsapp* dan menginformasikan bahwa siswa SMAN Titian Teras Kelas XI IPS 2 yang bernama Rahul Maulana positif terinfeksi Covid-19 sambil mengirimkan hasil tesnya dan saat ini Rahul Maulana telah dijemput

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt





orangtuanya serta sedang berada di rumah sakit di Jambi, lalu Saksi Mintaria Bin Zaidin menjawab, “Oke, nanti akan diteruskan pada pihak manajemen sekolah”. Kemudian Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) juga memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Hamidah Binti Hasan Basri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama. Saat itu, Saksi Hamidah Binti Hasan Basri bertanya bagaimana rekomendasi dari Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) terhadap kejadian tersebut, lalu Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menyarankan agar pihak sekolah melakukan *tracing* jejak Rahul Maulana di sekolah selama sakit untuk mengetahui penyebarannya dan dijawab oleh Saksi Hamidah Binti Hasan Basri, “Oke”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.29 WIB Saksi Mintaria Bin Zaidin menginformasikan peristiwa Rahul Maulana yang positif terinfeksi Covid-19 di grup *chat* Whatsapp manajemen sekolah yang anggotanya terdiri dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah, Saksi Mintaria Bin Zaidin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Saksi M. Haryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saksi Hamidah Binti Hasan Basri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, Saudari Winda Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Mutu, Saudari Sri Sunarti selaku Wakil Kepala Bidang Humas dan Saudara Adam Ibrahim selaku Kepala Tata Usaha, lalu setelah itu Terdakwa menanggapi informasi dari Saksi Mintaria Bin Zaidin dengan pesan yang berisi, “Dak usah dibesar-besarkan biarkan saja dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi dikarantina dirumah masing-masing”;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dengan hanya memberikan perintah tersebut, maka tidak akan dilakukan *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras untuk menindaklanjuti peristiwa siswa SMAN Titian Teras yang telah positif terinfeksi Covid-19. Selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk segera melaporkan kepada Kepala Unit Kesehatan terdekat guna dilakukan *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras dalam waktu secepatnya setelah Rahul Maulana terpapar Covid-19. Dengan tidak dilakukannya *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras oleh Unit Kesehatan, Terdakwa mengetahui pula akan menimbulkan penyebaran Covid-19 pada siswa-siswa yang lain. Namun demikian, Terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut karena Terdakwa lebih fokus untuk memikirkan jabatan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan adanya berita bahwa akan dilakukan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 08 Februari 2022;

- Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa tersebut, maka keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, tidak dilakukan *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras untuk menindaklanjuti peristiwa siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana yang telah positif terinfeksi Covid-19. Saat itu, Terdakwa, Saksi Mintaria Bin Zaidin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Saksi M. Haryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saksi Hamidah Binti Hasan Basri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, Saudari Winda Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Mutu, Saudari Sri Sunarti selaku Wakil Kepala Bidang Humas dan Saudara Adam Ibrahim selaku Kepala Tata Usaha mengikuti pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terhadap Terdakwa selaku Kepala Sekolah serta kegiatan belajar-mengajar siswa SMAN Titian Teras tetap berjalan seperti biasanya;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menerima Surat Keputusan mutasi Terdakwa sebagai Kepala SMAN Titian Teras menjadi Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 137 / KEP.GUB / BKD-4.3 / 2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama: Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2002, Terdakwa dilantik sebagai Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selanjutnya, Terdakwa mengikuti serah terima jabatan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang lama dengan Adi Triono selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang baru di ruang VIP SMAN Titian Teras. Sampai dengan acara serah terima jabatan tersebut, Terdakwa juga tidak ada menginformasikan bahwa terdapat siswa SMAN Titian Teras yang positif terinfeksi Covid-19;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dr. Eva yang merupakan dokter yang bekerja sama dengan pihak sekolah datang ke sekolah untuk memeriksa beberapa siswa yang sedang sakit. Saat itu Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menceritakan kepada dr. Eva bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdapat siswa SMAN Titia Teras yang bernama Rahul Maulana telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Bratanata Jamb. Berdasarkan pembicaraan Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) dengan dr. Eva, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) selaku Kepala Poliklinik SMA Titian Teras Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan kepada Saksi Mulyadi, S.Pd., M.Si Bin Setiyo Utomo (Alm) bahwa terdapat siswa yang bernama Rahul Maulana yang terkonfirmasi positif Covid-19;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Mulyadi, S.Pd., M.Si Bin Setiyo Utomo (Alm) langsung melaporkan informasi tersebut kepada Adi Triono selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang menggantikan Terdakwa, lalu Adi Triono langsung memanggil Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) untuk menghadap bersama dengan dr. Eva selaku Dokter yang bertugas di Poliklinik SMAN Titian Teras;
- Bahwa, setelah itu Adi Triono langsung berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Sungai Duren untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi untuk melakukan *tracing* penyebaran virus Covid-19 di SMAN Titian Teras;
- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, Puskesmas Simpang Sungai Duren di bawah kordinasi Dinas Kesehatan Muaro Jambi melakukan *test* dan *tracing* penyebaran virus Covid-19 di SMAN Titian Teras dengan cara tes swab PCR dan tes rapid antigen di ruangan GSG (Gedung Serba Guna) SMAN Titian Teras;
- Bahwa selanjutnya dari hasil tes tersebut, ternyata diketahui dari sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) orang siswa, terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa yang kontak erat dengan Rahul Maulana. Berdasarkan hasil tes rapid antigen diketahui sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang siswa reaktif dan langsung dilakukan *treatment* berupa penitipan pada Bapelkes Muaro Jambi dan sebanyak 114 (seratus empat belas) orang siswa diisolasi di gedung PKG SMA Titian Teras sambil menunggu hasil tes PCR yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022, tanggal 15 Februari 2022, dan 16 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil tes PCR tanggal 13 Februari 2022, dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang siswa, terdiri dari siswa yang ditipkan pada Bapelkes Muaro Jambi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang siswa dan yang dititipkan pada Gedung PKG sebanyak 4

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang siswa. Lalu berdasarkan hasil tes PCR pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 40 (empat puluh) orang siswa dinyatakan positif, terdiri dari yang dititipkan pada Bapelkes Muaro Jambi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang siswa dan yang dititipkan pada Gedung PKG sebanyak 13 (tiga belas) orang siswa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dilakukan tes PCR kedua dan siswa yang positif sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) orang siswa sehingga siswa-siswa tersebut langsung dilakukan isolasi dan untuk orang siswa yang negatif dipulangkan ke rumah masing-masing serta kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, wabah Covid-19 di SMAN Titian Teras menyebar dan mengakibatkan total sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang siswa SMAN Titian Teras terkonfirmasi positif Covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak memberikan definisi tentang unsur “Barang Siapa”, kecuali terhadap unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (*vide*, Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular). Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “Barang Siapa” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan

*Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rommelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Pahrin Wirnadian Bin Ajwir Indris (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-30/SGT/12/2022 tanggal 29 Maret 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt





bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”.**

Menimbang, bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (*vide*, Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang dimaksud dengan penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindak karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan;
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas kedaerah lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam konsiderans Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tersebut bahkan

*Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak mewabahnya COVID-19 tersebut, untuk menanggulangnya, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkali-kali diperbaharui, mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19 terutama untuk mengatasi penyebaran wabahnya agar tidak meluas dan menekan angka kematian akibat penularan wabah COVID-19. Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua;

Menimbang, bahwa dalam Butir 11 huruf J adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 tersebut, ditentukan bahwa untuk penanggulangan COVID-19, penguatan 3T terus dilakukan, yaitu:

1. *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan antara lain " orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriminasi";
2. *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
3. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu, untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam perkara ini, maka harus dapat dibuktikan:

- Apakah Terdakwa menghendaki terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah?
- Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMAN Titian Teras, Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 22/KEP. GUB/DISDIK-11.3/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana datang ke rumah Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) selaku Kepala Poliklinik SMAN Titian Teras yang berada di lingkungan Gedung SMAN Titian Teras untuk meminta obat karena sedang sakit dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejala demam dan tenggorokan sakit. Lalu Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) melakukan pengecekan suhu badan Rahul Maulana dan ternyata suhu badan Rahul Maulana mencapai 38 (tiga puluh delapan) derajat. Setelah diberi obat, Rahul Maulana kembali ke asrama sekolah SMAN Titian Teras dan kondisinya tetap dipantau oleh penjaga asrama. Selanjutnya pada malam hari, karena kondisi Rahul Maulana semakin parah dan demamnya semakin tinggi, maka Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menghubungi orang tua Rahul Maulana yaitu Saksi Anipah Binti Abdul Gani Hasyim. Kemudian ayah Rahul Maulana datang untuk menjemput Rahul Maulana, lalu Rahul Maulana dibawa ke Rumah Sakit Bratanata Jambi untuk berobat dan sesampainya di rumah sakit, Rahul Maulana menjalani tes rapid antigen dan PCR dan hasilnya Rahul Maulana positif terpapar virus Covid-19;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2023 sekitar malam hari, Saksi Anipah Binti Abdul Gani Hasyim menghubungi Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) dan menginformasikan bahwa Rahul Maulana positif Covid-19 dan sedang dalam perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Bratanata Jambi dan akan diisolasi selama 10 (sepuluh) hari. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menghubungi Saksi Mintaria Bin Zaidin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan melalui aplikasi *Whatsapp* dan menginformasikan bahwa siswa SMAN Titian Teras Kelas XI IPS 2 yang bernama Rahul Maulana positif terinfeksi Covid-19 sambil mengirimkan hasil tesnya dan saat ini Rahul Maulana telah dijemput orangtuanya serta sedang berada di rumah sakit di Jambi, lalu Saksi Mintaria Bin Zaidin menjawab, "Oke, nanti akan diteruskan pada pihak manajemen sekolah". Kemudian Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) juga memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Hamidah Binti Hasan Basri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama. Saat itu, Saksi Hamidah Binti Hasan Basri bertanya bagaimana rekomendasi dari Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) terhadap kejadian tersebut, lalu Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menyarankan agar pihak sekolah melakukan *tracing* jejak Rahul Maulana di sekolah selama sakit untuk mengetahui penyebarannya dan dijawab oleh Saksi Hamidah Binti Hasan Basri, "Oke";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.29 WIB Saksi Mintaria Bin Zaidin menginformasikan peristiwa Rahul Maulana yang positif terinfeksi Covid-19 di grup *chat Whatsapp* manajemen sekolah yang anggotanya terdiri

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah, Saksi Mintaria Bin Zaidin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Saksi M. Haryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saksi Hamidah Binti Hasan Basri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, Saudari Winda Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Mutu, Saudari Sri Sunarti selaku Wakil Kepala Bidang Humas dan Saudara Adam Ibrahim selaku Kepala Tata Usaha, lalu setelah itu Terdakwa menanggapi informasi dari Saksi Mintaria Bin Zaidin dengan pesan yang berisi, *"Dak usah dibesar-besarkan biarkan saja dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi dikarantina dirumah masing-masing"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Terdakwa tersebut, maka keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, tidak dilakukan *Testing, Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras untuk menindaklanjuti peristiwa siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana yang telah positif terinfeksi Covid-19. Saat itu, Terdakwa, Saksi Mintaria Bin Zaidin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Saksi M. Haryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Saksi Hamidah Binti Hasan Basri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, Saudari Winda Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Mutu, Saudari Sri Sunarti selaku Wakil Kepala Bidang Humas dan Saudara Adam Ibrahim selaku Kepala Tata Usaha mengikuti pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terhadap Terdakwa selaku Kepala Sekolah serta kegiatan belajar-mengajar siswa SMAN Titian Teras tetap berjalan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menerima Surat Keputusan mutasi Terdakwa sebagai Kepala SMAN Titian Teras menjadi Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 137 / KEP.GUB / BKD-4.3 / 2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama : Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa dilantik sebagai Kepala Sekolah SMAN 9 Muaro Jambi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selanjutnya, Terdakwa mengikuti serah terima jabatan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang lama dengan Adi Triono selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang baru di ruang VIP SMAN Titian Teras. Sampai dengan acara serah terima jabatan tersebut, Terdakwa juga tidak ada menginformasikan bahwa terdapat siswa SMAN Titian Teras yang positif terinfeksi Covid-19;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dr. Eva yang merupakan dokter yang bekerja sama dengan pihak sekolah datang ke sekolah untuk memeriksa beberapa siswa yang sedang sakit. Saat itu Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) menceritakan kepada dr. Eva bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 terdapat siswa SMAN Titian Teras yang bernama Rahul Maulana telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Bratanata Jambi. Berdasarkan pembicaraan Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) dengan dr. Eva, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) selaku Kepala Poliklinik SMA Titian Teras Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan kepada Saksi Mulyadi, S.Pd., M.Si Bin Setiyo Utomo (Alm) bahwa terdapat siswa yang bernama Rahul Maulana yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selanjutnya, Saksi Mulyadi, S.Pd., M.Si Bin Setiyo Utomo (Alm) langsung melaporkan informasi tersebut kepada Adi Triono selaku Kepala Sekolah SMAN Titian Teras yang menggantikan Terdakwa, lalu Adi Triono langsung memanggil Saksi Dian Ratnawati Hasanah Binti M. Said Ibrahim (Alm) untuk menghadap bersama dengan dr. Eva selaku Dokter yang bertugas di Poliklinik SMAN Titian Teras. Setelah itu, Adi Triono langsung berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Sungai Duren untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi untuk melakukan *tracing* penyebaran virus Covid-19 di SMAN Titian Teras;

Menimbang, bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, Puskesmas Simpang Sungai Duren di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Muaro Jambi melakukan *test* dan *tracing* penyebaran virus Covid-19 di SMAN Titian Teras dengan cara tes swab PCR dan tes rapid antigen di ruangan GSG (Gedung Serba Guna) SMAN Titian Teras. Selanjutnya dari hasil tes tersebut, ternyata diketahui dari sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) orang siswa, terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang siswa yang kontak erat dengan Rahul Maulana. Berdasarkan hasil tes rapid antigen diketahui sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang siswa reaktif dan langsung dilakukan *treatment* berupa penitipan pada Bapelkes Muaro Jambi dan sebanyak 114 (seratus empat belas) orang siswa diisolasi di gedung PKG SMA Titian Teras sambil menunggu hasil tes PCR yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022, tanggal 15 Februari 2022 dan 16 Februari 2022;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes PCR tanggal 13 Februari 2022, dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang siswa, terdiri dari siswa yang ditipkan pada Bapelkes Muaro Jambi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang siswa dan yang dititipkan pada Gedung PKG sebanyak 4 (empat) orang siswa. Lalu berdasarkan hasil tes PCR pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 40 (empat puluh) orang siswa dinyatakan positif, terdiri dari yang dititipkan pada Bapelkes Muaro Jambi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang siswa dan yang dititipkan pada Gedung PKG sebanyak 13 (tiga belas) orang siswa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dilakukan tes PCR kedua dan siswa yang positif sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) orang siswa sehingga siswa-siswa tersebut langsung dilakukan isolasi dan untuk para siswa yang negatif dipulangkan ke rumah masing-masing serta kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara. Akibat perbuatan Terdakwa, wabah Covid-19 di SMAN Titian Teras menyebar dan mengakibatkan total sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang siswa SMAN Titian Teras terkonfirmasi positif Covid-19;

Menimbang, bahwa dalam menilai apakah terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, Majelis Hakim berpedoman pada 3 (tiga) bentuk atau corak kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang dengan melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen impositi operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki, namun pasti atau harus terjadi;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidbewtstzijn*;

(*vide*, Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, halaman 172-175);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa menyadari bahwa dengan hanya memberikan perintah “*Dak usah dibesar-besarkan biarkan saja dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi dikarantina dirumah masing-masing*”, maka tidak akan dilakukan *Testing, Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras untuk menindaklanjuti peristiwa siswa SMAN Titian Teras yang telah positif terinfeksi Covid-19. Selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk segera melaporkan kepada Kepala Unit Kesehatan terdekat guna dilakukan *Testing, Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras dalam waktu secepatnya setelah Rahul Maulana terpapar Covid-19. Dengan tidak dilakukannya *Testing, Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras oleh Unit Kesehatan, Terdakwa mengetahui pula akan menimbulkan **kemungkinan** penyebaran Covid-19 pada siswa-siswa yang lain. Namun demikian, Terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut karena Terdakwa lebih fokus untuk memikirkan jabatan Terdakwa sehubungan adanya berita bahwa akan dilakukan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya dengan hanya memberikan perintah “*Dak usah dibesar-besarkan biarkan saja dia dikarantina dirumahnya dan kalau ada lagi dikarantina dirumah masing-masing*” **menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan bahwa akan terjadi** penyebaran Covid-19 pada siswa-siswa SMAN Titian Teras yang lain, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa memang menghendaknya. Dengan perintah tersebut, tentu tidak akan dilakukan *Testing, Tracing* dan *Treatment* pada SMAN Titian Teras sehingga **menimbulkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah**, yang telah diatur secara khusus dalam angka romawi I huruf A poin 2 huruf d angka 10 Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 29021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu “*dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID-19 di satuan Pendidikan, maka kepala satuan Pendidikan melakukan hal sebagai berikut:*”

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Melaporkan kepada Puskesmas atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan menyampaikan informasi kepada dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
- b) Memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku;
- c) Mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID-19, warga satuan pendidikan dan tes COVID-19, dalam bentuk:
  - (1) Membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
  - (2) Membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- d) Memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan Kesehatan;
- e) Melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak erat COVID-19; dan
- f) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 1x24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, akibat yang mungkin terjadi terjadi tersebut terbukti menjadi kenyataan dimana akibat perbuatan Terdakwa, wabah Covid-19 di SMAN Titian Teras menyebar dan mengakibatkan total sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang siswa SMAN Titian Teras terkonfirmasi positif Covid-19;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut karena Terdakwa lebih fokus untuk memikirkan jabatan Terdakwa sehubungan adanya berita bahwa akan dilakukan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tanggal 08 Februari 2022 serta Terdakwa telah menjalani sanksi administrasi dengan dimutasi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan Terdakwa benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan Terdakwa benar, maka Terdakwa menghadirkan Ahli Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum., yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum., pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Terdakwa telah dikenakan sanksi hukum administrasi, maka tidak dapat dihukum secara pidana. Menurut Ahli, tujuan daripada hukum pidana adalah memberikan efek jera dan apabila hukum administrasi tidak mampu mengatasinya, sanksi terakhir adalah sanksi pidana dimana pidana berlaku sebagai ultimum remedium;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpatokan pada keterangan Ahli Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum. sendiri yang menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak ada disebutkan bahwa pidana berlaku sebagai ultimum remedium dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Oleh karena tidak diatur secara tertulis, menurut Majelis Hakim, secara *argumentum a contrario*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menganut prinsip **Pidana sebagai Primum Remedium**, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sanksi pidana merupakan sanksi yang pertama diterapkan dalam hal ditemukannya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli terkait hal tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim hendak memberikan penilaian terhadap dampaknya apabila Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pisau analisa mengenai nilai keadilan dan kemanfaatan hukum serta dampak suatu putusan, apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, maka dari aspek *yuridis*, asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) akan kehilangan maknanya karena dalam situasi darurat, keselamatan rakyat justru dapat disimpangi atas nama jabatan atau kepentingan pribadi. Padahal dalam melihat situasi darurat menyebarnya wabah Covid-19, Majelis Hakim tentu tidak melihatnya dalam situasi terkini dimana Indonesia telah memasuki fase berakhirnya status pandemi Covid-19 menjadi penyakit endemi, tetapi harus melihatnya dengan kaca mata saat tindak pidana terjadi dimana penyebaran wabah covid-19 masih masif dan banyak menimbulkan kematian. Dalam situasi darurat tersebut, Mahkamah Agung bahkan secara khusus mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang menekankan penerapan asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*). Selanjutnya, dari aspek *edukatif*, masyarakat akan terus menerus mendahulukan kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan pada saat terjadinya penyebaran wabah yang merupakan penyakit pandemi karena hanya akan dijatuhi pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang nilainya bahkan jauh di bawah upah minimum regional Kabupaten Muaro Jambi sejumlah Rp2.943.033,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) atau bahkan gaji Pegawai Negeri Sipil dengan golongan terendah (Golongan Ia) sejumlah Rp1.560.800,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah). Padahal pemikiran dan perbuatan tersebut tidak benar dan apabila dibiarkan dilakukan secara berulang, justru tidak sekedar mengakibatkan masyarakat terinfeksi penyakit yang menjadi wabah, tetapi lebih jauh dapat menimbulkan kematian bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penilaian secara seksama terhadap nilai keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum serta analisa dampak putusan *a-quo* yang bersandarkan pada aspek yuridis dan edukatif di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Sars-Cov-2 RNA atas nama Rahul Maulana tertanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap di rumah sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atas nama Pasien Rahul Maulana di ruangan Isolasi tertanggal 06 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras HAS yang melakukan tes PCR;
- 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yang terpapar Covid (Positif) (Hasil PCR);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Gubernur Jambi Nomor: 137/KEP.GUB/BKD-4.3/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama: Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan nomor: 063/SPKT/DISDIK-5.1/II/2022, perihal memerintahkan H. Adi Triono, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti tertanggal 09 Februari 2022;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor: 22/KEP.GUB/DISDIK-11.3/2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memutuskan sejak tanggal 07 Januari 2020 saudara Pahrin Wirnadian, S.Pd., M.Si Sebagai Kepala SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti;

yang telah diajukan ke persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk dengan merk Sandisk warna merah hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah foto hasil screenshot dari Grup Manajemen SMAN TTHAS yang berisi percakapan antara saudara Mintaria dengan saudara Pahrin Wirnadian, yang telah diajukan ke persidangan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penyebaran Covid-19 secara signifikan pada SMAN Titian Teras dan total sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang siswa SMAN Titian Teras terkonfirmasi positif Covid-19;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrin Wirnadian Bin Ajwir Indris (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah"*  
sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pahrin Wirnadian Bin Ajwir Indris (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Sars-Cov-2 RNA atas nama Rahul Maulana tertanggal 07 Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap di rumah sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atas nama Pasien Rahul Maulana di ruangan Isolasi tertanggal 06 Februari 2022;
  - 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras HAS yang melakukan tes PCR;
  - 1 (satu) bundel asli berkas Daftar nama siswa SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yang terpapar Covid (Positif) (Hasil PCR);
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Gubernur Jambi Nomor: 137/KEP.GUB/BKD-4.3/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan Penugasan Lama: Kepala Sekolah Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dan Penugasan Baru Kepala SMA Negeri 9 Muaro Jambi tertanggal 08 Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan nomor: 063/SPKT/DISDIK-5.1/II/2022, perihal memerintahkan H. Adi Triono, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti tertanggal 09 Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor: 22/KEP.GUB/DISDIK-11.3/2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memutuskan sejak tanggal 07 Januari 2020 saudara Pahrin Wirnadian, S.Pd., M.Si Sebagai Kepala SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 (satu) buah flashdisk dengan merk Sandisk warna merah hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah foto hasil screenshot dari Grup Manajemen SMAN TTHAS yang berisi percakapan antara saudara Mintaria dengan saudara Pahrin Wirnadian;

*Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Snt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dimusnahkan;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa **Pahrin Wirnadian Bin Ajwir Indris (Alm)** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba S.H. selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.